



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 6403052303920001, tempat tanggal lahir: Tanjung Redeb, 23 Maret 1992, umur 27 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PTT pada Kantor DLHK, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. 6403056009920001, tempat tanggal lahir: Tanjung Redeb, 20 September 1992, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Analis pada Puskesmas Labanan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 April 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 8 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 Maret 2015, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/05/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Karang Mulyo, Gang Zakat, RT.05, Kelurahan Karang Ambun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;

4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan nomor: 479/Pdt.G/2018/PA.TR pada bulan November 2018, namun perkara tersebut di cabut kembali, dikarenakan Termohon ingin merubah sikapnya;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan November 2016, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan

5.1 Pemohon pada saat ingin mengantar Termohon pergi ke tempat kerja di Labanan, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon dengan alasan ingin pergi bersama teman Termohon;

5.2 pada bulan Februari 2017, Pemohon merasa Termohon mengalami perubahan sikap kepada Pemohon, seperti Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, bahkan ketika Termohon pulang kerja atau pergi keluar, Termohon tidak memberitahu Pemohon terlebih dahulu;

6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Maret 2019, dikarenakan Termohon tidak menepati janjinya untuk berubah dan masih tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon, dan sejak bulan November 2018 lalu, Pemohon ada mengajak Termohon untuk kembali tinggal satu rumah tetapi Termohon menolak. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon kembali mengajukan perkara cerai talak tersebut;

7 Bahwa sejak perkara tersebut di tolak, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (PEMOHON), mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR. pada tanggal 16 April 2019 dan tanggal 9 Mei 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/05/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 06 Maret 2015 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Karang Mulyo, Gang Zakat, Kelurahan Karang Ambun, Berau;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon selalu menolak jika mau diantar kerja ke Labanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Karang Mulyo, Gang Zakat, Kelurahan Karang Ambun, Berau;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak perhatian

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.



kepada Pemohon dan Termohon selalu menolak jika mau diantar kerja ke Labanan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Maret 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan November 2016 terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara. Karena permasalahan tersebut, sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon selalu menolak jika mau diantar kerja ke Labanan. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Karang Mulyo, Gang Zakat, Kelurahan Karang Ambun, Berau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon selalu menolak jika mau diantar kerja ke Labanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi, sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak lazim pasangan suami-isteri dalam sebuah rumah tangga, hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat*

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.

Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 6.000,00
	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)